



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Deliserdang, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Muhammad Ridwan Lubis, S.H., M. Hum dan Reza Nurul Ichsan, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Menteng Indah VII Kompleks Menteng Indah Blok VI E No. 8 Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2021, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Deliserdang, Sumatera Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk, tanggal 21 Juni 2021 telah mengajukan perkara Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya yang petitumnya berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah, yang menikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor xxxx 1275/XI/2012, tertanggal 15 November 2012 (1 Muharram 1434H) yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Subhana Wata'ala;
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai seorang anak yang bernama :Arfan Al-Fatih Damanik Bin M. Zulham Damanik, Umur 5 tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, ;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, di mana sejak awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan antara lain::
 - a. Termohon terlalu banyak tuntutan kepada Pemohon, sedangkan Termohon sebelumnya telah mengetahui seberapa besar penghasilan Pemohon, sehingga tidaklah wajar jika Termohon menuntut lebih kepada Pemohon, yang mana terkadang tuntutan tersebut di luar batas kemampuan Pemohon;
 - b. Termohon sangat sulit untuk dinasehati, dan selalu membantah apabila dinasehati oleh Pemohon;
 - c. Termohon sering sekali bertengkar/ribut dengan pemohon dengan permasalahan yang tidak jelas, yang membuat pemohon merasakan tidak nyaman dan tidak merasakan harmonis dalam berumah tangga lagi dengan termohon. ;
 - d. Termohon, setiap kali bertengkar selalu meminta cerai dari Pemohon;
 - e. Pemohon dan Termohon sudah beberapa kali disatukan oleh pihak keluarga pemohon dan termohon tetapi tidak mendapatkan solusi

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbaik, dan pada akhirnya pemohon melakukan permohonan cerai talak ke pengadilan agama Lubuk Pakam Kelas I B;

5. Bahwa puncak terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yaitu pada hari Minggu tanggal 4 April 2021, Di mana Termohon keluar dari rumah tempat tinggal dan akhirnya Termohon meminta cerai. Sejak saat itu, Termohon dan Pemohon tidak lagi satu rumah, sedangkan Termohon tetap berada di rumah orangtuanya;
6. Bahwa perbuatan Termohon yang tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon, dan selalu meminta cerai, terlebih mengusir Pemohon adalah tergolong sebagai tindakan yang durhaka kepada suami (nusyuz);
7. Bahwa karena Termohon tergolong sebagai isteri yang durhaka (nusyuz), maka segala kewajiban Pemohon sebagaimana diatur dan disebutkan dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b KHI akan gugur. (vide. Pasal 80 ayat (7) KHI);
8. Bahwa Pemohon merasa tidak lagi dapat mempertahankan hubungan pernikahan antara Termohon dengan Pemohon, mengingat Termohon tidak lagi mau mendengar nasehat dari Pemohon dan selalu membantah setiap kali dinasehati oleh Pemohon;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit untuk dibina sehingga tercapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 Jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat berdasar secara hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;;

PRIMAIR;;

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Dewi Astuty Binti Supriadi di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam Klas I B;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR;;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, tidak mengajukan orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadiri persidangan serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses perkara selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, tidak mengajukan orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadiri persidangan serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak sungguh-sungguh

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan ini dan sebagai konsekwensi hukum dari itu, maka permohonan Pemohon digugurkan;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Pemohon, maka Penitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam diperintahkan mencatat perkara gugur dimaksud dalam buku register;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan ini, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara ini sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat perkara gugur dalam buku register.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaedah 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Shafrida, S.H. sebagai Ketua Majelis, Yulistia, S.H., M.Sy dan Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusnani, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Shafrida, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Yulistia, S.H., M.Sy

Muhammad Azhar Hasibuan,

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Rusnani, SH.

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		200.000,00
3.	PNBP	:	Rp	60.000,00	
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
Jumlah		:	Rp	320.000,00	
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)					